



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 282 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/241/KEP/412.11/2012
TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH
BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat serta Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-28/KR.31/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Gatot Sugiono Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas PD. Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bojonegoro, maka perlu menambahkan yang bersangkutan pada keanggotaan Dewan Komisaris PD. Bank Perkreditan Rakyat Bojonegoro guna semakin meningkatnya kinerja dan profesionalisme Dewan Komisaris PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/241/KEP/412.11/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat;
13. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 14/37/KEP.GBI/Sb/2012/Rahasia tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Drs. Soehadi Moeljono SE, MM Selaku Calon Dewan Komisaris PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
14. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 14/38/KEP.GBI/Sb/2012/Rahasia tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Baktiono, SE, M.Si Selaku Calon Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
15. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-28/KR.31/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Gatot Sugiono Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas PD. Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013;
17. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/241/KEP/412.11/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/241/KEP/412.11/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro.
- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/241/KEP/412.11/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, diadakan perubahan sebagai berikut :

- a. Diktum KESATU dilakukan perubahan pada Lampirannya, sehingga susunan keanggotaan Ketua dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro menjadi sebagai berikut :
Lampiran :

Yang semula tertulis :

1.	Drs. SOEHADI MOELJONO, MM	Ketua	40 % dari penghasilan Direktur Utama;
2.	BAKTIONO, SE, M.Si	Anggota	80 % dari penghasilan Ketua Dewan Komisaris.

Selanjutnya ditambah pada nomor urut 3, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

1.	Drs. SOEHADI MOELJONO, MM	Ketua	40 % dari penghasilan Direktur Utama;
2.	BAKTIONO, SE, M.Si	Anggota	80 % dari penghasilan Ketua Dewan Komisaris;
3.	GATOT SUGIONO S., SE, MM	Anggota	80 % dari penghasilan Ketua Dewan Komisaris.

- b. Diktum KEENAM ditambahkan ketentuan baru, sehingga Diktum KEENAM menjadi sebagai berikut :

KEENAM : Terhadap Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku ketentuan :

- 1) Masa jabatan Dewan Komisaris adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Masa jabatan Dewan Komisaris atas nama :
 - Drs. SOEHADI MOELJONO, MM; dan
 - BAKTIONO, SE, M.Si,adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/241/KEP/412.11/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro.
- 3) Masa jabatan Dewan Komisaris atas nama :
 - GATOT SUGIONO S., SE, MM,adalah selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- 4) Kepada Dewan Komisaris diberikan uang jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebesar :

- Ketua, sebesar 40% dari penghasilan Direktur Utama;
- Anggota, sebesar 80% dari penghasilan Ketua Dewan Komisaris.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 September 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.